BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa antara teori dan praktik bahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan prosedur administrasi pembayaran pajak sebagai berikut:

1. Prosedur administrasi pembayaran pajak yang diawali dengan pengisian formulir pendaftaran, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), pembayaran pajak diahiri dengan pengarsipan dokumen pembayaran pajak merupak prosedur yang baku maka pelaksanaan pembayaran pajak dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
2. Pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dilakukan petugas akan menghidari kesalahan dalam pengisian data yang dapat menghambat pelaksanaan pembayran pajak reklame spanduk.
3. Dalam penyerahan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang seharusnya langsung diserahkan kepada wajib pajak, tetapi SKPD diserahkan terlebiih dahulu kepada koordinator reklame Seksi Pendaftaran dan Pendataan akan membuang waktu dan tenaga.
4. Secara umum pelaksanaan prosedur administrasi pada Subdin pajak Dipenda Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, jarang terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran SPTPD, dan wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya.

B. Saran-saran

Menindaklanjuti kesimpulan No. 3 seperti yang dikemukan terdahulu, sebaiknya SKPD tidak diserahkan terlebih dahulu kepada koordinator reklame Seksi Pendaftaran dan Pendataan melainkan langsung diserahkan kepada wajib pajak. Hal ini dapat membuang waktu dan tenaga dalam proses pembayaran pajak reklame.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM